



Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

Dito Adhitia Maulana*, Yunita Reykasari

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun sudah ada peraturan yang membatasi usia minimal untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik ber hukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak tercermin dalam praktik di masyarakat. Sebagai contoh, di SMA Negeri 4 Jember, terdapat peraturan yang mengharuskan anak yang menikah di bawah umur untuk dikembalikan kepada orang tua, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menyarankan agar peraturan di sekolah-sekolah yang mengatur tentang anak yang menikah di bawah umur perlu dievaluasi dan perubahan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat diwujudkan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan di Bawah Umur, Hak Anak, Pendidikan Anak

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2810>

*Correspondence: Dito Adhitia Maulana

Email: adhitiamaulana07@gmail.com

Received: 12-06-2024

Accepted: 16-06-2024

Published: 23-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research is motivated by the phenomenon of early marriage which still occurs in Indonesian society, even though there are regulations that limit the minimum age for marriage. This study aims to examine whether the legal protection of children who marry underage has been reflected in the practice of law in society. The research method used is normative-empirical. Data is obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that legal protection of children who marry underage is not reflected in community practice. For example, in SMA Negeri 4 Jember, there is a regulation that requires children who marry underage to be returned to their parents, so that the child cannot continue their education. This contradicts Article 9 paragraph (1) of Law No 35/2014 on Child Protection, which states that every child has the right to education. This research suggests that regulations in schools governing underage marriage need to be evaluated and amended to ensure that children can continue their education. Thus, legal protection of children who marry underage can be realised and public awareness of the importance of protecting children's rights can be increased.

Keywords: Legal Protection; Underage marriage; child rights; child education

Pendahuluan

Perkawinan penting bagi manusia karena memungkinkan seseorang untuk mencapai keseimbangan hidup sosial, biologis, dan psikologis. Namun, berdasarkan status sosialnya di masyarakat, mereka dianggap sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum.

Masyarakat umum, orang yang berkeluarga dianggap lebih dihargai daripada orang yang tidak berkeluarga. Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seorang menikah dibawah umur tersebut.(Sri Rahmawaty Yunus, 2018) Melihat maraknya kasus perkawinan di bawah umur disertai dampak yang akan di dapatkan akibat perkawinan di bawah umur, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur perlu diantisipasi. Peraturan yang diperbolehkannya anak untuk melanjutkan Pendidikan berada di Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Banyaknya angka perkawinan di bawah umur tentu menimbulkan kekhawatiran sebab pada umumnya kasus perkawinan di bawah umur berakhir dengan putus sekolah para pihak yang terlibat karena aturan tata tertib yang berlaku di sekolah meskipun hingga saat ini, belum ada aturan pasti mengenai aturan yang mengatur siswa menikah harus dikeluarkan. Pada akhirnya, dikeluarkan atau tidaknya tergantung kebijakan daerah setempat dan sekolah yang menampung siswa tersebut.(Sonny Dewi Judiasih, 2022) Fenomena perlindungan anak mengacu pada tingkat kepedulian yang ekstrim dan meluas terhadap anak yang dilakukan oleh individu atau komunitas lain. Ini adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai aspek sosial, psikologis, budaya dan politik yang mempengaruhi cara orang memperlakukan dan melindungi anak-anak. Fenomena melindungi anak tidak selalu positif, karena dapat menimbulkan proteksi yang berlebihan dan dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar dan memecahkan masalah secara mandiri. Namun fenomena ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak, membantu proses tumbuh kembangnya, dan memberikan kehidupan yang terbaik. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada anak tentang kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan di bawah umur, melakukan pendekatan dengan orang tua dan anak. (Sri Rahmawaty Yunus, 2018)

Fokus penelitian ini bahwa apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik ber hukum di masyarakat?

Metode Penelitian

Metode ini menggunakan normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk

perilaku hukum. Dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data primer dan sekunder sebagai sumber data. Teknik sumber data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi menggali informasi dengan harapan memperoleh kompleksitas pengalaman, prepektif, dan opini responden.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Negara menjamin hak warga negaranya untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah, yakni Undang-undang Anak. Hal ini menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria dan wanita sama sama berumur 19 (Sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal (1) angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkawinan harus dilakukan oleh orang dewasa. Kedewasaan pada dasarnya mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukannya, yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk bertindak di bawah hukum perdata. Pada kenyataannya, perkawinan anak masih banyak terjadi. Perkawinan anak tampaknya menyelesaikan semua masalah orang dewasa dengan mengorbankan anak perempuan. Masalah moral yang didasari oleh pandangan negatif orang dewasa terhadap anak, kesulitan keuangan orang tua, keinginan untuk meningkatkan status keturunan, dan tuntutan tradisi diselesaikan dengan menikahkan anak. Anak perempuan menanggung akibatnya dan semakin rentan karena mereka kehilangan akses ke pendidikan dan menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan dan keuangan keluarga. Pada akhirnya, situasi ini memperparah siklus kemiskinan.

Saat ini, menikah dan memiliki anak dianggap terhormat untuk menghindari perzinahan. Keadaan ini berdampak buruk pada orang tua dan anak yang mencoba membenarkan perkawinan di bawah umur. Anak belum bisa mengambil tanggung jawab karena ia belum mampu mengambil tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Perkawinan

itu tidak mudah. Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak pada hubungan keluarga yang terkena dampaknya. Hubungan keluarga ini sangat penting karena mempengaruhi hubungan antara anak dengan orang tua, ahli waris, wali dan walinya. Pada dasarnya, membatasi hak untuk menikah berfungsi untuk melindungi anak-anak.

Perkawinan anak sering kali dipandang sebagai solusi untuk masalah orang dewasa, seperti meringankan beban keuangan atau menjaga reputasi keluarga jika ada anak yang dikandung. Hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, termasuk anak-anak. Ketika anak-anak dianggap sebagai anggota masyarakat, tidak mampu atau di bawah umur, status mereka sebagai subjek hukum ditentukan oleh sistem yang berlaku. Anak-anak harus dilindungi secara hukum dari pernikahan dini. Definisi perlindungan hukum adalah "tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan menegakkan hukum negara dengan tujuan untuk menjamin hak-hak seseorang atau sekelompok orang."

Orang tua harus mencegah pernikahan anak. Sebab, jika perkawinan dilakukan pada usia muda, maka tujuannya akan sulit tercapai. Anak belum siap secara psikologis untuk mempunyai anak. Pada usia ini, mereka perlu lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya. Selain itu, mereka masih belum mempunyai sumber keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seperti membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Selain itu, anak-anak masih belum stabil secara emosional karena mereka masih dalam tahap menemukan jati diri.

Semua anak berhak atas perlindungan, dan perlindungan anak berarti keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak berupaya menciptakan situasi dan kondisi dimana hak dan tanggung jawab anak dapat dipenuhi secara positif dan manusiawi. Hal ini berarti memelihara dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta menjamin bahwa mereka terlindungi dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan walinya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Secara umum upaya perlindungan anak dibedakan menjadi perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung, perlindungan hukum dan perlindungan ekstra hukum. Tindakan perlindungan langsung meliputi: Perlindungan dan kebebasan dari orang-orang

yang dapat merugikan anak, pencegahan terhadap orang-orang yang dapat merugikan anak, pengawasan, perlindungan dari campur tangan internal atau eksternal, pembinaan (mental, fisik, sosial), pendidikan masyarakat formal dan informal, pengasuh (perhatian, kasih sayang, pengasuhan), pembalasan, hukum. Kegiatan perlindungan langsung meliputi:

- a. Mencegah kerugian terhadap orang lain.
- b. Melindungi kepentingan anak-anak melalui hukum privat.
- c. Mendorong pemahaman yang tepat tentang kemanusiaan serta hak dan tanggung jawab mereka.
- d. Memberikan nasihat mengenai perkembangan anak dan keluarga.
- e. Memberikan sesuatu untuk membantu pembinaan anak.
- f. Berpartisipasi dalam praktik perlindungan anak.
- g. Kegiatan selain anak (mental, fisik dan sosial) yang mengganggu kegiatan perlindungan anak.

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang lebih holistik. Sebab, bagaimana implementasi perlindungan anak dapat berhasil jika pemangku kepentingan terkait seperti orang tua, petugas dan pengawas tidak terlebih dahulu dilatih, dibimbing dan dipahami bagaimana cara terbaik untuk melindungi anak.

Namun perkawinan dengan anak di bawah umur tentunya dapat dilangsungkan dengan izin khusus dan sah menurut hukum. Untuk mengajukan dispensasi nikah, salah satu syarat administrasinya adalah fotokopi ijazah pendidikan atau bukti bahwa anak yang mengajukan surat nikah masih bersekolah (Pasal 5 Ayat (1) huruf f Perma No. 5 Tahun 2019). Dalam mempertimbangkan permohonan pengecualian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, tugas hakim adalah memastikan bahwa para pihak memahami resiko perkawinan kecil terhadap anak yang dikawinkan, calon pasangan, dan orang tua anak, yang salah satunya berpotensi mengganggu pendidikan anak yang berujung pada perkawinan dan menyangkut kelangsungan pendidikan anak-anak sampai menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Kemungkinan berhentinya pendidikan anak untuk perkawinan anak di bawah umur disebabkan karena sebagai siswa lembaga pendidikan yang terikat dengan peraturan yang berlaku di sekolah dan setiap siswa harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 4 Jember untuk siswa terbukti melakukan menikah akan dikembalikan ke orang tua. Larangan aturan tersebut juga termuat dalam buku pedoman akademik SMA Negeri 4 Jember 2022 – 2023 yang diberikan pada seluruh siswa pada awal masuk SMA atau dari kelas X (Sepuluh) dan

buku pedoman tersebut telah disepakati oleh siswa dan di tanda tangani oleh orang tua. Pada proses wawancara dengan Waka Kesiswaan tidak ditemukan siswa yang menikah di SMA Negeri 4 Jember.

Pada sekolah SMA Negeri 4 Jember membuat peraturan di buku pedoman akademik terdapat skor sanksi bagi siswa yang melanggar aturan seperti melanggar sikap perilaku, melanggar kerajinan, melanggar kerapian dan teruntuk bentuk pelanggaran terbukti menikah di bagian sikap perilaku terkena skor sanksi 250. Untuk di fase/tahapan penanganan pelanggaran berat yaitu dikembalikan ke orang tua. Untuk menghindari terjadinya perkawinan di lingkungan sekolah, SMA Negeri 4 Jember telah bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan memberikan edukasi tentang bahaya perkawinan dini dan dampaknya.

SMA Negeri 4 Jember menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Jember yang menjadi contoh untuk permasalahan Perkawinan dini dan perlindungan terhadap perempuan. Bahkan SMA Negeri 4 Jember PIK-R yang terkait dengan perkawinan dini dan perlindungan terhadap perempuan jadi perwakilan contoh dari Kabupaten Serang Banten dengan Kabupaten Jember untuk diambil videonya oleh Kementerian Dalam Negeri dan lokasi syuting di Sekolah SMA Negeri 4 Jember.

Berdasarkan penelitian lapangan, menunjukkan bahwa siswa yang terbukti menikah akan dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan khususnya di salah satu lingkungan sekolah tersebut menunjukkan bahwa telah dijelaskannya dari pihak sekolah bahwasannya anak yang melakukan perkawinan di bawah umur akan dikembalikan ke orang tuanya dan di sekolah tersebut telah membuat peraturan mengenai tidak bolehnya siswa yang menikah dini terutama pada usia yang masih kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun yang sudah tercantum di dalam buku pedoman akademik SMA Negeri 4 Jember dan itu tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa: "Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat."

Sebaiknya, peraturan yang mengenai terbukti menikah di buku pedoman siswa salah satu sekolah di SMA Negeri 4 Jember di evaluasi kembali atau klausul peraturannya tersebut, karena pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari sisi pendidikan meskipun anak tersebut telah melakukan perkawinan dan terbukti hamil atau menghamili.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur belum tercermin dalam praktik ber hukum di masyarakat. Sebagai salah satu contoh yang terjadi di SMA Negeri 4 Jember terdapat dalam peraturan buku pedoman siswa menyebutkan bahwa anak yang melakukan perkawinan di bawah umur akan dikembalikan ke orang tua, hal ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak diberikan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat."

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cek-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*. Disunting oleh Dwi Novidiantoko, Gofur Dyah Ayu, dan Avinda Yuda Wati. Sleman: Deepublish, 2021.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (10 Juli 2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Disunting oleh Halimatus Khalidawati Salmah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Djakaria, Mulyani. "PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN KONVENSI PARLEMO." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (24 September 2018): 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>.
- DWISATRIYO, IMAM PUJI. "Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.," 2016.
- Hakim, Anwar. "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Dampak." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. Nomor 1 (Juni 2023): 62.

- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 16–23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Disunting oleh Mardiaty. Jakarta: 2018, 2018.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Hukum Mempekerjakan Anak di Bawah Umur," 20 Maret 2022. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/20/04000051/hukum-mempekerjakan-anak-di-bawah-umur>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Disunting oleh Wildan. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Lutfiah, Hilda. "Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)," 6 Agustus 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Disunting oleh Suwito. Jakarta: Kencana, 2016.
- Melati, Kadek Devi Regina, dan A.A Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (11 Juli 2022): 1994. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p03>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rana, Mohamad, dan Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 119, no. 1 (2021): 2502–6593.
- Rohman, Moh. Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUUXIII 2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan." *JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 7 (April 2017).
- Rouscuc Pounds dalam Bernard L. Tanya. *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita, 2006.
- Sari Dewi Puspito, Nurbaya Fiqi. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. Disunting oleh Fidyah Arie Pratama. Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2023.
- Satjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Muhammadiyah University Press, 2000.
- Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2005.
- Simanjutak, DH. *Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise*, 2011.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Disunting oleh Ayup. Vol. viii. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sonny Dewi Judiasih, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari. "Implementasi Hak Pendidikan Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur." *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* Vol. 2 (1 Juni 2022): 101–2.

Sri Rahmawaty Yunus, Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)" *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* 3 (18 Desember 2018): 88.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/540>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Tim Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," 22 September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam" 14, no. 2 (2016).

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Disunting oleh Risa Shoffia. Edisi Digital, 2020. Vol. viii. Bandung: Penerbit Nusa Pedia, 2018.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan